

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan atau penerimaan Negara yang dipungut berdasarkan undang-undang yang penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Resmi (2017: 1) yang dikutip dari pendapat Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H mengemukakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang membiayai segala pengeluaran Menurut Halim, dkk., (2020: 4) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*
Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60–70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.
2. Fungsi Mengatur *Regulerend*
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:

- a. Memberikan insentif pajak *tax holiday* untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.
- b. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- c. Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

Berdasarkan penjelasan diatas, fungsi pajak terbagi menjadi 2 yaitu fungsi *budgetir* sebagai sumbangan terbesar dalam penerimaan negara dan fungsi mengatur (*Regulerend*) sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Halim, dkk., (2020: 4) Jenis pajak dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu:

1. Pajak Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pajak Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya
 1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.
 - Pajak Provinsi, terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
 - Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah.

Berdasarkan jenis-jenis pajak di atas dapat dikelompokkan kedalam 3 bagian yaitu pajak menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2014), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Resmi (2017: 71), "Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan". Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut :

1. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia

2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh karyawan atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. Agen atau karyawan dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Berdasarkan penjelasan diatas subjek pajak penghasilan yaitu semua hal yang memiliki kemungkinan untuk menghasilkan pendapatan dan menjadi objek yang harus dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan terdiri dari subjek pajak orang pribadi, subjek pajak warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, subjek pajak badan dan subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT).

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak

contohnya barang, jasa atau kegiatan. dimana dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan pengertian penghasilan adalah penghasilan yang memberikan tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak itu sendiri maka dari itu penentuan sumber objek pajak penghasilan dapat dikategorikan menjadi empat jenis yakni:

1. Penghasilan yang didapatkan dari menjalankan Perusahaan *enterprise* atau penghasilan yang didapatkan dari melakukan kegiatan bisnis (*business income*);
2. Penghasilan dari melakukan pekerjaan (*employment income*);
3. Penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, seperti dividen, bunga, royalty, dan sewa;
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, undian atau hadiah.

2.3 Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

2.3.1 Pengertian Pajak PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 mengatakan:

“Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri”.

Sedangkan Menurut Juniawaty (2018) pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

2.3.2 Subjek Pajak PPh Pasal 21

Menurut UU No.36 tahun 2008 atas perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang

pribadi yang merupakan:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - g. Agen iklan.
 - h. Pengawas atau pengelola proyek.
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
 - j. Petugas penjaja barang dagangan.
 - k. Petugas dinas luar asuransi, dan/atau.
 - l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan pegawai, dan/atau.

6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
 - d. Peserta pendidikan dan pelatihan.
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

2.3.3 Objek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Kurniawati (2019) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau

- b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*). Didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.

2.3.4 Tarif Pajak PPh Pasal 21

Lapisan dan tarif pajak penghasilan berdasarkan pasal 17 ayat (1) RUU HPP sebagai berikut:

Tabel 2.1
Lapisan Tarif Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 sampai dengan Rp60.000.000	5%
>Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
>Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
>Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000	30%
> Rp5.000.000.000	35%

Sumber: UU HPP Pasal 17 ayat (1)

Berdasarkan tabel diatas untuk penghasilan kena pajak Rp0,- s/d Rp60.000.000,- dikenakan lapisan tarif sebesar 5%, lebih dari Rp60.000.000,- s/d Rp250.000.000 dikenakan lapisan tarif sebesar 15%, lebih dari Rp250.000.000,- s/d Rp500.000.000,- dikenakan lapisan tarif sebesar 25%, lebih dari Rp500.000.000,- s/d Rp5.000.000.000,- dikenakan lapisan tarif sebesar 30%, dan lebih dari Rp5.000.000.000,- dikenakan lapisan tarif tertinggi yaitu sebesar 35%.

2.4 Pajak PPh Pasal 21 PP No. 58 Tahun 2023 Berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata

2.4.1 Pajak Tarif Efektif Rata-Rata

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Mengatakan tarif efektif rata-rata (TER) pemotongan pajak penghasilan (PPh) 21 PP No.58 dan PMK 168/2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi mulai diberlakukan

pada masa pajak 2024 berlaku untuk penghasilan karyawan maupun penghasilan non-karyawan. Dengan adanya tarif efektif rata-rata pemotongan pph pasal 21 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam menghitung potongan PPh 21 setiap periode pajak.

2.4.2 Subjek Pajak Tarif Efektif Rata-Rata

Menurut Peraturan Pajak No. 58 dan PMK 168 tahun 2023 Pasal 3 yaitu tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pensiunannya.

2.4.3 Tarif Efektif Rata-Rata Pajak PPh Pasal 21

Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh 21 terbaru dibuat untuk menyederhanakan perhitungan pajak dari Wajib Pajak (WP). Tarif efektif rata-rata juga bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi WP menghitung potongan PPh 21 setiap periode pajak. Terdapat 2 jenis Tarif Efektif Rata-rata (TER) yaitu Tarif Efektif Rata-rata (TER) masa pajak bulanan (Januari – November) dan Tarif Efektif Rata-rata (TER) masa pajak terakhir (Desember) yang disajikan pada **tabel 2.2**:

Tabel 2.2
Tarif Efektif Rata-Rata Masa Pajak Bulanan dan Terakhir

Hitung PPh Pasal 21 Bulanan / Masa Pajak	Hitung PPh Pasal 21 Desember / Masa Pajak Terakhir
Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang terdiri dari: a. Tarif Efektif Bulanan*, atau b. Tarif Efektif Harian**	Tarif Progresif Pasal 17

Sumber: Pasal 2 PP 58/2023

- a. Tarif Efektif Rata-rata (TER) Bulanan diperuntukkan untuk subjek pajak pegawai tetap dan pensiunan atas penghasilan bruto yang dibayarkan setiap bulan dengan bulanan di setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir

(Desember). Menurut PP No. 58 Tahun 2023 mengenai dasar penerapan tarif efektif rata-rata bulanan yaitu penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam satu masa pajak. Tarif efektif bulanan terbagi menjadi 3 kategori tarif efektif rata-rata (TER) yang disajikan pada **tabel 2.3**:

Tabel 2.3
Kategori Tarif Efektif Rata-Rata

Kategori TER	Status PTKP	Besaran PTKP
TER A	TK/0	Rp 54.000.000,-
	TK/1 & K/0	Rp 58.500.000,-
TER B	TK/2 & K/1	Rp 63.000.000,-
	TK/3 & K/2	Rp 67.500.000,-
TER C	K/3	Rp 72.000.000,-

Sumber: Pasal 2 PP 58/2023

- Tarif efektif rata-rata Bulanan Kategori A adalah untuk penerima penghasilan dengan status PTKP TK/0, TK/1, dan K/0 yaitu dengan nilai PTKP sebesar 54 juta rupiah dan 54,8 juta rupiah. Dalam Kategori A, terbagi menjadi 44 nilai tarif sesuai lapisan penghasilan bruto dan pada barisan terakhir, tarif tertinggi dalam tarif efektif rata-rata Bulanan Kategori A adalah senilai 34%.
- Tarif efektif rata-rata kategori A = PTKP: TK/0 (Rp54.000.000); TK/1 dan K/0 (Rp58.500.000)

Tabel 2.4
Tarif Efektif Rata-Rata Kategori A

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER A	No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER A
1	sampai dengan 5.400.000	0,00%	23	30.050.001 s.d. 32.400.000	13,00%
2	5.400.001 s.d. 5.650.000	0,25%	24	32.400.001 s.d. 35.400.000	14,00%
3	5.650.001 s.d. 5.950.000	0,50%	25	35.400.001 s.d. 39.100.000	15,00%
4	5.950.001 s.d. 6.300.000	0,75%	26	39.100.001 s.d. 43.850.000	16,00%
5	6.300.001 s.d. 6.750.000	1,00%	27	43.850.001 s.d. 47.800.000	17,00%
6	6.750.001 s.d. 7.500.000	1,25%	28	47.800.001 s.d. 51.400.000	18,00%
7	7.500.001 s.d. 8.550.000	1,50%	29	51.400.001 s.d. 56.300.000	19,00%
8	8.550.001 s.d. 9.650.000	1,75%	30	56.300.001 s.d. 62.200.000	20,00%
9	9.650.001 s.d. 10.050.000	2,00%	31	62.200.001 s.d. 68.600.000	21,00%
10	10.050.001 s.d. 10.350.000	2,25%	32	68.600.001 s.d. 77.500.000	22,00%
11	10.350.001 s.d. 10.700.000	2,50%	33	77.500.001 s.d. 89.000.000	23,00%
12	10.700.001 s.d. 11.050.000	3,00%	34	89.000.001 s.d. 103.000.000	24,00%
13	11.050.001 s.d. 11.600.000	3,50%	35	103.000.001 s.d. 125.000.000	25,00%
14	11.600.001 s.d. 12.500.000	4,00%	36	125.000.001 s.d. 157.000.000	26,00%
15	12.500.001 s.d. 13.750.000	5,00%	37	157.000.001 s.d. 206.000.000	27,00%
16	13.750.001 s.d. 15.100.000	6,00%	38	206.000.001 s.d. 337.000.000	28,00%
17	15.100.001 s.d. 16.950.000	7,00%	39	337.000.001 s.d. 454.000.000	29,00%
18	16.950.001 s.d. 19.750.000	8,00%	40	454.000.001 s.d. 550.000.000	30,00%
19	19.750.001 s.d. 24.150.000	9,00%	41	550.000.001 s.d. 695.000.000	31,00%
20	24.150.001 s.d. 26.450.000	10,00%	42	695.000.001 s.d. 910.000.000	32,00%
21	26.450.001 s.d. 28.000.000	11,00%	43	910.000.001 s.d. 1.400.000.000	33,00%
22	28.000.001 s.d. 30.050.000	12,00%	44	lebih dari 1.400.000.000	34,00%

Sumber: Lampiran PP 58/2023

- Tarif efektif rata-rata Bulanan Kategori B diperuntukkan bagi penerima penghasilan dengan status PTKP TK/2 dan TK/3 senilai 63 juta rupiah serta PTKP K/1 dan K/2 senilai 67,5 juta rupiah. Dalam tarif efektif rata-rata Bulanan Kategori B terdapat 40 tarif sesuai lapisan penghasilan bruto dan nilai tarif tertinggi adalah tarif 34%.
- Tarif efektif rata-rata kategori B = PTKP: TK/2 dan K/1 (Rp63.000.000); TK/3 dan K/2 (Rp67.500.000)

Tabel 2.5
Tarif Efektif Rata-Rata Kategori B

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER B	No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER B
1	sampai dengan 6.200.000	0,00%	21	37.100.001 s.d. 41.100.000	15,00%
2	6.200.001 s.d. 6.500.000	0,25%	22	41.100.001 s.d. 45.800.000	16,00%
3	6.500.001 s.d. 6.850.000	0,50%	23	45.800.001 s.d. 49.500.000	17,00%
4	6.850.001 s.d. 7.300.000	0,75%	24	49.500.001 s.d. 53.800.000	18,00%
5	7.300.001 s.d. 9.200.000	1,00%	25	53.800.001 s.d. 58.500.000	19,00%
6	9.200.001 s.d. 10.750.000	1,50%	26	58.500.001 s.d. 64.000.000	20,00%
7	10.750.001 s.d. 11.250.000	2,00%	27	64.000.001 s.d. 71.000.000	21,00%
8	11.250.001 s.d. 11.600.000	2,50%	28	71.000.001 s.d. 80.000.000	22,00%
9	11.600.001 s.d. 12.600.000	3,00%	29	80.000.001 s.d. 93.000.000	23,00%
10	12.600.001 s.d. 13.600.000	4,00%	30	93.000.001 s.d. 109.000.000	24,00%
11	13.600.001 s.d. 14.950.000	5,00%	31	109.000.001 s.d. 129.000.000	25,00%
12	14.950.001 s.d. 16.400.000	6,00%	32	129.000.001 s.d. 163.000.000	26,00%
13	16.400.001 s.d. 18.450.000	7,00%	33	163.000.001 s.d. 211.000.000	27,00%
14	18.450.001 s.d. 21.850.000	8,00%	34	211.000.001 s.d. 374.000.000	28,00%
15	21.850.001 s.d. 26.000.000	9,00%	35	374.000.001 s.d. 459.000.000	29,00%
16	26.000.001 s.d. 27.700.000	10,00%	36	459.000.001 s.d. 555.000.000	30,00%
17	27.700.001 s.d. 29.350.000	11,00%	37	555.000.001 s.d. 704.000.000	31,00%
18	29.350.001 s.d. 31.450.000	12,00%	38	704.000.001 s.d. 957.000.000	32,00%
19	31.450.001 s.d. 33.950.000	13,00%	39	957.000.001 s.d. 1.405.000.000	33,00%
20	33.950.001 s.d. 37.100.000	14,00%	40	lebih dari 1.405.000.000	34,00%

Sumber: Lampiran PP 58/2023

- Tarif efektif rata-rata Bulanan Kategori C untuk penerima penghasilan dengan status PTKP K/3 senilai 72 juta rupiah. Tarif dalam TER Bulanan Kategori C dibagi menjadi 41 tarif. Kategori C baris terakhir yaitu baris ke 41 adalah nilai tarif tertinggi yaitu tarif 34%.
- Tarif efektif rata-rata kategori C = PTKP: K/3 (Rp72.000.000)

Tabel 2.6
Tarif Efektif Rata-Rata Kategori C

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
1	sampai dengan	6.600.000	0,00%
2	6.600.001 s.d.	6.950.000	0,25%
3	6.950.001 s.d.	7.350.000	0,50%
4	7.350.001 s.d.	7.800.000	0,75%
5	7.800.001 s.d.	8.850.000	1,00%
6	8.850.001 s.d.	9.800.000	1,25%
7	9.800.001 s.d.	10.950.000	1,50%
8	10.950.001 s.d.	11.200.000	1,75%
9	11.200.001 s.d.	12.050.000	2,00%
10	12.050.001 s.d.	12.950.000	3,00%
11	12.950.001 s.d.	14.150.000	4,00%
12	14.150.001 s.d.	15.550.000	5,00%
13	15.550.001 s.d.	17.050.000	6,00%
14	17.050.001 s.d.	19.500.000	7,00%
15	19.500.001 s.d.	22.700.000	8,00%
16	22.700.001 s.d.	26.600.000	9,00%
17	26.600.001 s.d.	28.100.000	10,00%
18	28.100.001 s.d.	30.100.000	11,00%
19	30.100.001 s.d.	32.600.000	12,00%
20	32.600.001 s.d.	35.400.000	13,00%
21	35.400.001 s.d.	38.900.000	14,00%
22	38.900.001 s.d.	43.000.000	15,00%
23	43.000.001 s.d.	47.400.000	16,00%
24	47.400.001 s.d.	51.200.000	17,00%
25	51.200.001 s.d.	55.800.000	18,00%
26	55.800.001 s.d.	60.400.000	19,00%
27	60.400.001 s.d.	66.700.000	20,00%
28	66.700.001 s.d.	74.500.000	21,00%
29	74.500.001 s.d.	83.200.000	22,00%
30	83.200.001 s.d.	95.600.000	23,00%
31	95.600.001 s.d.	110.000.000	24,00%
32	110.000.001 s.d.	134.000.000	25,00%
33	134.000.001 s.d.	169.000.000	26,00%
34	169.000.001 s.d.	221.000.000	27,00%
35	221.000.001 s.d.	390.000.000	28,00%
36	390.000.001 s.d.	463.000.000	29,00%
37	463.000.001 s.d.	561.000.000	30,00%
38	561.000.001 s.d.	709.000.000	31,00%
39	709.000.001 s.d.	965.000.000	32,00%
40	965.000.001 s.d.	1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari	1.419.000.000	34,00%

Sumber: Lampiran PP 58/2023

- b. Tarif efektif harian telah mempertimbangkan bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang seharusnya menjadi pengurang penghasilan bruto. Menurut PP No. 58 dan PMK 168/2023 mengenai dasar penerapan tarif efektif rata-rata harian yaitu penghasilan pegawai tidak tetap yang diterima secara harian, mingguan, satuan, atau borongan. Dalam hal penghasilan tidak diterima secara harian, dasar penerapan yang digunakan adalah jumlah rata-rata penghasilan sehari yaitu rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. Berikut tarif efektif harian yang disajikan pada **tabel 2.7**:

Tabel 2.7
Tarif Efektif Rata-Rata Harian

Penghasilan Bruto Harian	TER Harian
≤ Rp450ribu	0% x Ph Bruto Harian
> Rp450ribu – Rp2,5 juta	0,5% x Ph Bruto Harian

Sumber: Lampiran PP 58/2023

2.4.4 Tarif Progresif Pajak PPh Pasal 21

Berdasarkan UU Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf a terdapat lapisan tarif penghasilan kena pajak yang disajikan pada **tabel 2.8**:

Tabel 2.8
Lapisan Tarif Progresif Pajak PPh Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00	5%
di atas Rp60.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15%
di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25%
di atas Rp500.000.000,00 s.d. Rp5.000.000.000,00	30%
di atas Rp5.000.000.000,00	35%

Sumber: Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan

Berdasarkan penjelasan diatas, tarif efektif rata-rata diberlakukan mulai tahun 2024. Terdapat 2 masa pajak dalam perhitungan pajak pph pasal 21 karyawan tetap menggunakan tarif efektif rata-rata yaitu masa pajak bulanan (Januari – November) dan masa pajak terakhir (Desember). Berikut contoh perhitungan pajak PPh pasal 21 karyawan tetap sebelum dan setelah penerapan peraturan PP No. 58 dan PMK 168/2023 mengenai tarif efektif rata-rata masa pajak bulanan dan tahunan:

Tuan R bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT ABC. Selama Tahun 2024, Tuan R memperoleh gaji sebesar Rp10.000.000,00 per bulan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00 per bulan. Tuan R berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan (Penghasilan Tidak Kena Pajak K/0).

Sumber: Lampiran PP 58/2023

Gambar 2.1

Contoh Perhitungan Pajak PPh Pasal 21 Karyawan Tetap

Berdasarkan contoh kasus di atas jika menghitung pajak PPh 21 menggunakan tarif efektif rata-rata PP 58 dan PMK 168 terdapat 2 perhitungan masa pajak yaitu masa pajak bulanan (Januari – November) dan masa pajak terakhir (Desember). Pada kasus tersebut Tuan R berstatus PTKP (K/0) dan jumlah penghasilan bruto sebulan sebesar Rp10.000.000,- untuk pemotongan masa pajak bulanan (Januari – November) dilakukan dengan menggunakan tarif efektif rata-rata Kategori A yaitu dengan tarif sebesar 2% sehingga didapatkan hasil pajak terutang selama sebulan sebesar Rp200.000,-/Bulan. Sedangkan, sebelum PP 58 dan PMK 168/2023 diberlakukan perhitungan masa pajak bulanan masih menggunakan perhitungan yang lama menggunakan tarif progresif pasal 17. Berikut contoh perhitungan pajak PPh 21 karyawan tetap masa pajak bulanan sebelum dan setelah pemberlakuan PP 58 dan PMK 168/2023 yang disajikan pada gambar 2.2:

Sebelum PP 58 dan PMK 168/2023 Berlaku		Setelah PP 58 dan PMK 168/2023 Berlaku	
Gaji	Rp 10.000.000,00	Berdasarkan status PTKP (K/0) dan jumlah penghasilan bruto sebulan Rp 10.000.000,00, pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan R untuk masa pajak Jan-Nov 2024 dilakukan dengan menggunakan tarif efektif Kategori A yaitu dengan tarif sebesar 2%.	
Biaya Jabatan			
5% x Rp10.000.000,00	Rp 500.000,00		
Iuran pensiun	Rp 100.000,00		
Penghasilan neto sebulan	Rp 9.400.000,00		
Penghasilan neto setahun			
12 x Rp9.400.000,00	Rp112.800.000,00		
PTKP setahun	Rp 58.500.000,00		
Ph Kena Pajak setahun	Rp 54.300.000,00		
PPh Pasal 21 terutang			
5% x Rp54.300.000,00	Rp 2.715.000,00	PPh Pasal 21 per bulan	
PPh Pasal 21 per bulan		2% x Rp10.000.000,00 = Rp200.000,00 / bulan	
Rp2.715.000,00 : 12	= Rp 226.250,00		

Sumber: Lampiran PP 58/2023

Gambar 2.2

Contoh Perhitungan Pajak PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Masa Pajak Bulanan

Setelah mengetahui pajak terutang selama sebulan selanjutnya melakukan perhitungan masa pajak terakhir. untuk menghitung masa pajak terakhir berdasarkan PP 58 dan PMK 168/2023 masih tetap sama menggunakan tarif progresif pasal 17. Berikut contoh perhitungan masa pajak terakhir (Desember) sebelum dan setelah pemberlakuan PP 58 dan PMK 168/2023 yang disajikan pada **gambar 2.3**:

Sebelum PP 58 dan PMK 168/2023 Berlaku		Setelah PP 58 dan PMK 168/2023 Berlaku	
Langkah 1. Hitung Ulang PPh Pasal 21 atas Penghasilan Januari-Desember 2024			
Gaji	Rp 120.000.000,00	Gaji	Rp 120.000.000,00
Pengurang:		Pengurang:	
Biaya Jabatan		Biaya Jabatan	
5% x Rp120.000.000,00	Rp 6.000.000,00	5% x Rp120.000.000,00	Rp 6.000.000,00
Iuran pensiun	Rp 1.200.000,00	Iuran pensiun	Rp 1.200.000,00
Penghasilan neto	Rp 112.800.000,00	Penghasilan neto	Rp 112.800.000,00
PTKP setahun	Rp 58.500.000,00	PTKP setahun	Rp 58.500.000,00
Ph Kena Pajak setahun	Rp 54.300.000,00	Ph Kena Pajak setahun	Rp 54.300.000,00
PPh Pasal 21 terutang		PPh Pasal 21 terutang	
5% x Rp54.300.000,00	Rp 2.715.000,00	5% x Rp54.300.000,00	Rp 2.715.000,00
Langkah 2. Dikurangi PPh Pasal 21 yang telah dipotong Masa Januari-November 2024			
PPh 21 Januari-November	Rp 2.488.750,00	PPh 21 Januari-November	Rp 2.200.000,00
PPh Pasal 21 Masa Desember	Rp 226.250,00	PPh Pasal 21 Masa Desember	Rp 515.000,00

Sumber: Lampiran PP 58/2023

Gambar 2.3

Contoh Perhitungan Pajak PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Masa Pajak Terakhir

2.5 Microsoft Excel

Pengertian *Microsoft Excel* adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi *Microsoft Office*, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. *Microsoft Excel* telah menjadi *software* pengolah data/angka terbaik di dunia, selain itu *Microsoft Excel* telah didistribusikan secara multi-platform. Microsoft Excel tidak hanya tersedia dalam platform Windows, *Microsoft Excel* juga tersedia di MacOS, Android dan Apple.

Microsoft Excel secara fundamental menggunakan spreadsheet untuk manajemen data serta melakukan fungsi-fungsi *Excel* yang lebih dikenal dengan formula *Excel*. *Excel* merupakan program *spreadsheet* elektronik. *Spreadsheet* adalah kumpulan dari Sel yang terdiri atas baris dan kolom tempat anda memasukkan angka pada *Microsoft Excel*. Jumlah Sel *Microsoft Excel* 2016 terdiri dari 1.048.576 Baris dan 16.384 Kolom atau 17.179.869.184 Sel.